

## SURAT EDARAN NOMOR: 329 /SE/DIR/RSMU/III/2022 TENTANG PEMBATASAN KUNJUNGAN PELAYANAN SELAMA COVID 19 DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

## Kepada:

Yth. Seluruh Karyawan/wati RS Mata Undaan Surabaya.

## Merujuk:

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
- 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 185/PER/DIR/RSMU/II/2022 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19;

## Maka disampaikan sebagai berikut:

- Membatasi kunjungan pasien rawat jalan, yaitu:
  - a. Poliklinik berjumlah 175 pasien per hari;
  - b. VIP Pagi berjumlah 35 pasien untuk setiap sesi dokter;
  - c. VIP Sore berjumlah 20 pasien untuk setiap sesi dokter.
- 2. Ketentuan diatas berlaku mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan 12 Maret 2022.
- 3. Evaluasi dilakukan setiap hari, dan ketentuan poin (2) bisa sewaktu-waktu dirubah mengikuti kondisi pandemi COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal 05 Maret 2022

Direktur, /

LUNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).